



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh / 24 Februari 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Rida, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**Kelompok Kerja Transformasi Gebder Aceh (KKTGA)**", beralamat di Jalan Lawang No. 160, Dusun Meusara Agung, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor W1-A10/19/SK/1/2023 tanggal 20 Januari 2023, sebagai **Pengugat**;

m e l a w a n,

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh / 14 April 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

Putusan. Nomor. 51/Pdt.G/2023/MS.Bna Hal. 1 dari 14 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Register Nomor 51/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 24 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 03 Agustus 1982 di rumah teman Tergugat sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 03 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhai oleh Allah Swt;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama:
  - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 29 Juli 1983 ( umur 40 tahun jenis kelamin laki-laki);
  - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia tahun 1986, akibat Sakit;
  - 3.3 XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 23 Februari 1988 ( umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan);
  - 3.4 XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 20 September 1992 ( umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan);
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Lamlagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
5. Bahwa pada awal-awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, tetapi sejak awal tahun 2018 mulai timbul keributan dan perselisihan terus menerus karena Tergugat sering

Putusan. Nomor. 51/Pdt.G/2023/MS.Bna Hal. 2 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah tanpa sebab. Setiap hari selalu saja ada masalah yang timbul dan terakhir dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Mei 2019 Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar, menarik tangan dengan kuat sehingga Penggugat ketakutan selain itu yang menjadi faktor keributan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Lilis Suryani pada tanggal 4 Maret 2019;
7. Bahwa puncak keributan terjadi pada tanggal 10 November 2022 Tergugat melakukan kekerasan dengan menampar, mendorong Penggugat sampai terjatuh atas kejadian ini Penggugat menceritakan kepada keluarganya dan sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat. Masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan keluarga dan aparat gampong namun titik temu;
8. Bahwa sejak November 2022 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah/biaya hidup untuk Penggugat, oleh karena itu maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak November 2022 hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;
10. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, Penggugat merasa tidak mungkin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, hanyalah penderitaan yang menjadi-jadi yang akan Penggugat terima bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak diakhiri. Sehingga jalan yang terbaik demi kemaslahatan Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian. Oleh karenanya mohon Ketua/majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan. Nomor. 51/Pdt.G/2023/MS.Bna Hal. 3 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Bapak Ketua /Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak November 2022 hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Bapak Ketua / Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat secara in person hadir dipersidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi tertanggal 08 Februari 2023 yang menyatakan bahwa setelah perkara tersebut mediasi oleh mediator XXXXXXXXXXXX., ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan

*Putusan. Nomor. 51/Pdt.G/2023/MS.Bna Hal. 4 dari 14 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Mei 2012, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Agustus 1982, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dan Fitriah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Januari 2019, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai (Bukti P.3),

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh / 01 November 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di GampongBanda Raya, Kecamatan Lamlagang, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri perkawinan sah;
  - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena mereka sudah sangat lama menikah;

Putusan. Nomor. 51/Pdt.G/2023/MS.Bna Hal. 5 dari 14 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah seorang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab dalam rumah tangga mereka disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa di samping itu, juga Tergugat pernah memukul Penggugat dan saksi ada mendengar suara pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat serta saksi juga pernah melihat bekas pukulan pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sekarang Tergugat tinggal dirumah anaknya;
- Bahwa tentang nafkah dahulu Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi setelah berpisah saja Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Kuala Simpang / 25 Desember 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Guru SD 5 Banda Aceh, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 1982;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yaitu di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh;

Putusan. Nomor. 51/Pdt.G/2023/MS.Bna Hal. 6 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena terjadi pertengkaran. Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal bersama istri mudanya di Gampong Lamlagang juga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab kepada keluarganya yaitu Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain, sering berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat dan Tergugat pernah diupaya mediasi, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan;

*Putusan. Nomor. 51/Pdt.G/2023/MS.Bna Hal. 7 dari 14 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap satu kali dalam persidangan, selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga telah mengucapkan talak kepada Penggugat secara sirri/ di bawah tangan serta Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;

*Putusan. Nomor. 51/Pdt.G/2023/MS.Bna Hal. 8 dari 14 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan setelah upaya mediasi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Barat, Kota Medan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang status

*Putusan. Nomor. 51/Pdt.G/2023/MS.Bna Hal. 9 dari 14 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang. dengan demikian, bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, karena saksi pertama adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi kedua adalah kakak ipar Penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, Tergugat meninggalkan/memukul/menceraikan Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak tiga bulan lalu Nopember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi,

Putusan. Nomor. 51/Pdt.G/2023/MS.Bna Hal. 10 dari 14 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg), dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat, KDRT dan menceraikan Penggugat / juga kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2022 tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, halmana merupakan fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Nopember 2022 sampai dengan sekarang;

*Putusan. Nomor. 51/Pdt.G/2023/MS.Bna Hal. 11 dari 14 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفسد مقد معلجاً لمصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis

Putusan. Nomor. 51/Pdt.G/2023/MS.Bna Hal. 12 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa tentang biaya Iddah masa lampau (petitum angka 3) oleh karena Penggugat menyatakan di depan sidang mencabut, sehingga tentang petitum tersebut Majelis menyatakan menyampingkannya sehingga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak I (satu) bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1444 *Hijriyah*, **XXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

*Putusan. Nomor. 51/Pdt.G/2023/MS.Bna Hal. 13 dari 14 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  
XXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXX.

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	7.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	167.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<b>294.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 51/Pdt.G/2023/MS.Bna Hal. 14 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)